

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM DALAM PENINGKATAN IKLIM USAHA PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Dalam Peningkatan Iklim Usaha Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem Dalam Peningkatan Iklim Usaha Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM DALAM PENINGKATAN IKLIM USAHA PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Dalam Peningkatan Iklim Usaha Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan diskusi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan kegiatan;
 - b. mengumpulkan data dan informasi dari para pemangku kepentingan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk mengembangkan iklim usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. melakukan fasilitasi atas kegiatan pengembangan sistem dengan para pemangku kepentingan; dan
 - e. menyajikan data hasil dari pengumpulan informasi dari pemangku kepentingan kedalam sistem.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan September Tahun 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Dalam Peningkatan Iklim Usaha Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN SISTEM
DALAM PENINGKATAN IKLIM
USAHA PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM DALAM PENINGKATAN IKLIM USAHA PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Zulhenny 3. Dudi Gardesi Asikin 4. Indah Suci Pratiwi 5. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 6. Deasy Rachmawati 7. Sarah Arlina 8. Yudi Prasetiawan 9. Reza Alwan Affandi 10. Ria Ayuningrum 11. Cecep Hendar Supriadi 12. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 13. Meylina Putri Fabisari 14. Lien Suharni (Badan Pusat Statistik) 15. Moh. Arif Budiman (Sekretariat Daerah Kota Bandung)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO